

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi / komprehensif**

**Oleh :**

**NAMA : DICKY ANDIKA SAPUTRA**

**NIM : 02043100146**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**



S  
845. 025 554 07

Sup

P

C - 070521

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK**

**KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



- 18341  
- 18786

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi / komprehensif**

**Oleh :**

**NAMA : DICKY ANDIKA SAPUTRA**

**NIM : 02043100146**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**UNTUK UJIAN**

Ni : Dicky Andika Saputra  
Ni : 02043100146  
Pm Studi : Ilmu Hukum  
Pm Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Jukripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA**  
**TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**  
**SEKSUAL**

Disetujui untuk ujian,

Inderalaya, Februari 2009

Pembing Utama,



**Niana, SH., M. Hum.**  
N31 943 659

Pembimbing Pembantu,



**Elfira Taufani, SH., M. Hum.**  
Nip. 131 789 515

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 24 Februari 2009  
**Nama** : Dicky Andika Saputra  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 0204 3100 146  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.H.
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Ahmaturrahman, S.H.



**Inderalaya, Februari 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**H. M. Raszyd Ariman, S.H., M.H.**

**NIP. 130 604 256**



Halaman Motto dan Persembahan

**”Sesungguhnya Tuhan Tidak Akan Merubah  
Sesuatu (nasib) Yang Ada Pada Suatu Bangsa  
Sehingga Mereka Merubah Sendiri Apa Yang Ada  
Pada Diri (jiwa) Mereka”  
(Q. S. Ar-Rad: 11)**

**“Perjuangkan Perjuangan Yang Baik Dengan Iman  
dan Hati Nurani Yang Murni”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Manusia-manusia paling berjasa dalam hidupku. Ayah dan Ibu**
- **Kebanggaanku, Hendra, Febry dan Aga**
- **Kakek dan nenekku tercinta**
- **HMI Komisariat Fakultas Hukum**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**. Sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Shalawat dan salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang taat dalam menjalankan tuntunan dan ajaran yang disampaikannya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana Universitas Sriwijaya.

Sebagai generasi penerus, anak sangat diharapkan dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mencari tahu sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab anak dapat dengan mudah menjadi korban kekerasan seksual, sehingga nantinya dapat dicari solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan agar korban kekerasan seksual yang masih dibawah umur tidak bertambah lagi.



Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun tehknik penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Yang Mahatinggi dan Mahakuasa, semoga karya ini menjadi amal saleh untuk mencari keridhaan-Nya semata serta bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan. Penulis juga memohon ampunan-Nya atas segala kesalahan dalam penulisannya.

Palembang, Februari 2009  
Penulis,

**DICKY ANDIKA SAPUTRA**  
**Nim. 02043100146**

## **LEMBARAN TERIMA KASIH**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah SH., M. Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arvianna Novera SH., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ammaturrahman SH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani SH., M.Hum. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Ibu Meria Utama SH., LL.M. Selaku Penasehat akademik selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Nashriana SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I. Keikhlasan dan kesabaran yang membuahkan hasil, terima kasih Ibu.
8. Ibu Elvira Taufani SH., Mhum. Selaku Dosen Pembimbing II. Penyempurna yang luar biasa, terima kasih Ibu.



9. Bapak H. Bambang Hermanto Wahid, SH., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
10. Bapak KOMPOL. Arianto, S.Ik. KASAT RESKRIM Kepolisian Kota Besar Palembang.
11. Ibu AKP. Nuraini. KANIT PPA Kepolisian Kota Besar Palembang
12. Bapak Yopie Bharata SH. Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang.
13. Ibu Dra. Hj. Siti Romlah MM. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
14. Bapak A. Azis Herman Siddik SE. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
15. Bapak Rohman Salim SH. Ketua POKJA II Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
16. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Dini Sri Rezeki SHI. Anugerah terindah pembawa kebaikan, terima kasih sayang.
18. Rekan-rekan aktivis baik senior maupun junior di Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNSRI dan HMI Komisariat FH UNSRI, Yakin Usaha Sampai.
19. Saudara-saudaraku satu visi dan misi di Yayasan Cokee Sejahterah: Pujo Hartono. S.Pd., Munawir. S.Pd.I., Eko Septri Hadiwinata. S. Kom., Ari

Aprizal, Ari Kurniawan. Am. Kom., Fitra Miawan. Am. K.L. Zul Harman Masri, M. Malhasyah, dan Irsandi. Bukalah penyamaran kita sahabat karena keberhasilan sudah semakin dekat, amiiiiin.


20. Kawan-kawan satu almamater seperti Patih Ahmad Rafi. SH., sang pembimbing spiritual, M. Taufiq, Firmansyah, Fuji Jayadi Ningrat, Andre Afrin, Syaiful Anam A., Mila Surahmi. SH., Ervina, Despiarini Kesuma, Desiana Batubara., Zuesty Arnoviana SH., Yuliansyah SH., Arief Wibowo, Doni “zoel” Ariansyah, Fadillah Mershad. SH., Indra “kipli” Firmansyah, Cipta Azhanul Fazzah, Lipid Tulus. SH., Abdussalam. SH dan kawan-kawan seperjuangan angkatan 2004.

Akhirnya dengan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal’alamin.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO-PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBARAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum .....	13
B. Pengertian Anak Menurut Tata Hukum Indonesia .....	15
C. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan .....	18



1. Pengertian Korban .....	18
2. Tipologi Korban .....	20
3. Hak-hak Korban .....	23
4. Kewajiban Korban .....	25
D. Macam dan Bentuk Kekerasan Seksual .....	26
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	26
2. Macam dan Bentuk Kekerasan Seksual .....	27
a. Kejahatan Zina .....	29
b. Kejahatan Perkosaan Dalam Hal Persetubuhan .....	30
c. Bersetubuh Dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Dalam Keadaan Pingsan .....	35
d. Bersetubuh Dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya Belum 15 Tahun .....	38
e. Bersetubuh Dengan Istri yang Belum Waktunya Untuk Dikawin .....	39
f. Perbuatan Cabul Terhadap Anak .....	40
g. Memporniagakan Orang yang Belum Dewasa .....	42

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....** 43

A. Penyebab Timbulnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	43
1. Pihak Pelaku Kejahatan .....	43
a. Lingkungan Keluarga .....	44
b. Lingkungan Sosial .....	44

c. Kepribadian (temperamen atau perangai) .....	45
2. Pihak Korban Kejahatan .....	47
B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	49
Perlindungan Hukum yang Bersifat Yuridis .....	51
1. Ketentuan Hukum Pidana (KUHP) .....	51
2. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	56
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	60
C. Hambatan-hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	63
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena negara dibentuk oleh individu-individu yang memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula diberbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya tuntutan seperti itu, terjadilah pergeseran dalam tujuan negara.

Negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan teori asal-usul terbentuknya negara, dimana pada hakekatnya masyarakatlah yang memberi mandat kepada para pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya.

Hal yang sama tercermin dalam Pemerintahan Indonesia. Para pemimpin yang bertugas untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, dipilih oleh masyarakat Indonesia (baik secara langsung maupun tidak langsung). Sebagai timbal balik dari kepercayaan tersebut, sudah selayaknya apabila pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah, memberikan perlindungan secara maksimal, baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara material maupun spiritual.

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas. Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk





memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.

Apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan biasa, sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis.

Disamping itu, sebagai konsekuensi dianutnya model negara kesejahteraan, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dengan demikian, pada saat anggota masyarakat mengalami kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik, misalnya warga negara menjadi korban kejahatan, sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan baik secara mental, fisik, maupun material. Dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagai mana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban."<sup>1</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

---

Andi Hamzah, "*Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana.*" Bandung, Bina Cipta, 1986. hal. 33.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi dipersidangan, maka akan dikenakan sanksi.

Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum. Perhatian kepada korban dalam penanganan

perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.<sup>2</sup>

Penegakan hukum pidana nasional seringkali kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kekerasan seksual baik korban dari orang dewasa maupun korban yang masih dibawah umur sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan. Sehingga posisi wanita tetap berada diposisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan.<sup>3</sup>

Kejahatan seksual yang menjadi orientasi pembahasan ini adalah tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan yang belum cukup umur. Tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini terus meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan korban kekerasan seksual ternyata tidak hanya dialami oleh wanita remaja ataupun orang tua tetapi anak-anak juga telah menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual tersebut.

Seperti salah satu kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang bahwasanya seorang laki-laki berumur 19 tahun bernama Agam Wijaya Alias Agam bin Ujang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan perbuatan cabul terhadap anak dengan melanggar

---

<sup>2</sup> Muladi, "*HAM dalam perspektif system peradilan pidana.*" Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 107

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung. PT. Refika Aditama, 2001, hal. 75



Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Subsidair Pasal 290 ayat (3) KUHP dan telah divonis penjara selama tiga tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair tiga bulan.<sup>4</sup>

Untuk mencegah perbuatan kejahatan pada umumnya termasuk mencegah kejahatan kekerasan seksual tidaklah mudah, secara hukum haruslah ada hukum yang berwibawa. Maksudnya, hukum yang telah ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan, tanpa pandang siapa saja yang melakukannya. Kemudian hukum itu harus memperhatikan keseimbangan atau sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak umumnya merupakan tindak pidana yang disamakan dengan tindakan terhadap orang dewasa. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukan terhadap perempuan yang belum cukup umur adalah perbuatan yang merisaukan masyarakat dan merusak rasa kesopanan. Sementara jika tindak pidana melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang perempuan yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2002. Adapun tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimis sesuai

---

<sup>4</sup> Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Nomor 501/Pid. B.S/2008/PN.PLG

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam penjelasan secara umum Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa seorang anak, baik secara rohani, jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga.

Ketentuan Undang-undang itu kemudian diperjelas didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin jasmani maupun sosial. Undang-undang ini dengan tegas menghukum para pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Dengan memperhatikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak atau wanita yang belum dewasa sangat penting, maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul :

**" PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL."**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dibawah umur, maka yang diajukan sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual?
3. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

## **C. Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum pidana beserta hukum acaranya dan tidak mengenyampingkan disiplin ilmu lain sebagai sumber ataupun acuan yang masih berhubungan dengan masalah kejahatan kekerasan seksual ini.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya sama dengan jawaban yang diinginkan dari permasalahan.

Maka tujuan penulisan dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Untuk mengetahui upaya – upaya perlindungan hukum pidana yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

### b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang pentingnya perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan



masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dengan didukung bahan-bahan pustaka sebagai bahan acuan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan - bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.
- b. Sumber data diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dengan didukung bahan-bahan pustaka sebagai bahan acuan yaitu data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari: asas-asas hukum, teori-teori hukum, yurisprudensi dan doktrin atau keterangan dari para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik, kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Negari Kelas I A Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cabang Palembang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Selatan sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi di kota Palembang.
- b. Sampling dilakukan dengan cara purposive sampling,, yaitu sampel ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi di kota Palembang.

Purposive sampling dilakukan terhadap:

- a. 1 Orang Panitera di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang
- b. 1 Orang Kepala Satuan RESKRIM Kepolisian Kota Besar Palembang
- c. 1 Orang Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang
- d. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)  
Provinsi Sumatera Selatan

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Literatur Buku

- Abdussalam, H. R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Bawengan, G. W., *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Huraerah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1992.
- M. Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.



- Marzuki, Suparman, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Marzuki, Suparman, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yogyakarta, 1997.
- Muladi, *HAM dalam perspektif system peradilan pidana*, Refika Aditama, Bandung 2005.
- Numal, Abdul Aziz, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya* (makalah), dalam Diskusi panel Kekerasan Terhadap Wanita, Palembang, 1998.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soekanto Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1980
- Soepomo, R., *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramhita, Jakarta, 1970.
- Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1997.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, G., Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1990.

### **Perundang-undangan**

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Redaksi Aksara Baru, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

### **Sumber Lain**

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Nomor 501/Pid. B.S/2008/PN.PLG.

Sumatera Ekspres, *Perempuan Belum Terlindungi Sepenuhnya*, Tanggal 25 November 2008, Hal. 20.